

PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : PK-08/PP.IKPI/III/2024
Nomor : /I.05/UWH/III/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 bertempat di Ruang Aula Fakultas Kedokteran Kampus 2 Gunungpati, Universitas Wahid Hasyim Semarang yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Ruston Tambunan, : Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax** (IKPI), berkedudukan di Jalan Condet Pejaten No. 3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Mastur, S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim, berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajahmungkur, Kota Semarang, selanjutnya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>dr</i>	

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, termasuk:

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan informasi serta menyediakan Narasumber terkait dengan Perpjakan.
- (2) Penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim bagi anggota IKPI.
- (4) Pendidikan Kemahiran Advokat bagi anggota IKPI.
- (5) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas tanggungjawab dan wewenang PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama akan diperpanjang, maka pihak yang mengusulkan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama dapat ditanggung secara bersama oleh PARA PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja sama ini, atau hal-hal lain terikat yang belum secara tersurat dinyatakan dalam kerjasama ini,

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>do</i>	

akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kerjasama bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (Addendum) dan/atau perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam keadaan memaksa (*force majeur*) maka kerjasama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeur* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama	:	Jan Prihadi <u>Surjawidjaja, S.E., CA</u>
Jabatan	:	Ketua IKPI Cabang Semarang
Email	:	Jan.ikpisemarang@gmail.com
Alamat	:	Jl. Citarum No 48, Mlatiharjo, Semarang Timur 50126

PIHAK KEDUA :

Nama	:	Dr. Arum Widiastuti, SH, MH
Jabatan	:	Kaprodi S1 Ilmu Hukum
Email	:	arumbsb@unwahas.ac.id
Alamat	:	Jl Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Semarang

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 9

PENUTUP

Nota Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA



Para Saksi

Saksi I,



Jan Prihadi Surjawidjaja, S.E., CA
Ketua IKPI Cabang Semarang

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WAHID HASYIM SEMARANG
Dr. Mulyadi Mastur, S.H., M.H
Dekan

Saksi II,



Dr. Arum Widiastuti, S.H., M.H
Kaprodi S1 Ilmu Hukum